



BAB V

KESIMPULAN

Dari berbagai masalah yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Pertama* :

- a. Pengadilan Agama Bangil memutuskan perkara cerai *t}ala>k* sesuai dengan isi petitum.
- b. Hakim menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri, karena hampir setiap perkara perceraian karena *t}ala>k* dari suami, hakim di Pengadilan Agama Bangil menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki, kecuali istri terbukti *nuzyu>s* atau istri merelakan haknya tidak diberikan.
- c. Apabila istri tidak mengerti akan hak-hak yang didapatnya ketika di *t}ala>k*. maka disini hakim bertindak aktif dengan memberitahu kepada istri tentang hak-hak paska perceraian seperti *mut'ah}*, nafkah *iddah}* dan yang lainnya.

Kedua, bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Bangil baik yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah}* dan *iddah}* kepada termohon maupun yang tidak menghukum adalah :



- a. Secara normatif-yuridis dibenarkan karena putusan hakim harus dianggap benar.
- b. Bagi hakim yang menggunakan hak *ex officio* semata mata hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi istri yang di *t}ala>k*.